



DINAMIKA GOVERNANCE JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA

<http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/index>

Evaluasi Pemenuhan Indikator Kluster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif untuk Balikpapan Layak Anak

Shelly Avriati Anam¹, Fajar Apriani^{*1}

¹Program Studi Administrasi Publik, Universitas Mulawarman, Indonesia

^{*}Email Corresponding: fajar.apriani@fisip.unmul.ac.id

ARTICLE INFORMATION ABSTRACT

Article history:

Received date: 6 Juli 2026

Revised date: 10 Agustus 2026

Accepted date: 12 Oktober 2026

DOI:

<https://doi.org/10.33005/jdg.v16i3.5941>

This research aims to evaluate the implementation of Balikpapan City Regional Regulation Number 2 of 2025 in fulfilling the family environment and alternative care cluster indicators. A qualitative approach using the case study method was used to evaluate the implementation of regional regulations to encourage the City of Balikpapan to become a Child-Friendly City based on William N. Dunn's theory which includes the criteria of effectiveness, efficiency, adequacy, alignment, responsiveness, and accuracy. Primary data sources were obtained from the Balikpapan City Women's Empowerment and Child Protection Service, Children's Forum, the Imam Syafi'i Children's Social Welfare Institute, Cahaya Bintang Early Childhood Education, Mizan Amanah Orphanage, and Family Welfare Empowerment administrators at the sub-district level. Data analysis using interactive models. The research results found that the family environment and alternative care cluster indicators had been met through cross-sector coordination, provision of supporting services, and involvement of social and community institutions in child protection. However, this implementation is still not running optimally due to limited budget and human resources, uneven socialization of Child-Friendly City policies, and the continued inequality of services in early childhood education units and alternative care institutions that have not been formally registered. Therefore, it is recommended that there is a need to strengthen implementing capacity, increase the socialization of Child-Friendly City policies, as well as equal distribution of support and services so that the fulfillment of children's rights can be implemented optimally and sustainably.

Keyword: Child Friendly City; Child Protection; Family Environment; Care Alternative; Policy Evaluation.



*This article is licensed under a
Creative Commons Attribution 4.0
International Licence.*

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2025 dalam pemenuhan indikator kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dipergunakan untuk mengevaluasi implementasi Peraturan Daerah tersebut untuk mendorong Kota Balikpapan menjadi Kota Layak Anak (KLA) berdasarkan teori William N. Dunn yang meliputi kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Sumber data primer diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Balikpapan, Forum Anak, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Imam Syafi'i, PAUD Cahaya Bintang, Panti Asuhan Mizan Amanah dan pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan. Analisis data menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menemukan bahwa indikator kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif telah terpenuhi melalui koordinasi lintas sektor, penyediaan layanan pendukung, serta pelibatan lembaga sosial dan masyarakat dalam perlindungan anak. Namun implementasi tersebut masih belum berjalan optimal akibat masih terbatasnya anggaran dan SDM, belum meratanya sosialisasi kebijakan KLA, serta masih adanya ketimpangan pemerataan layanan pada satuan PAUD dan lembaga pengasuhan alternatif yang belum terdaftar secara formal. Oleh karena itu, direkomendasikan perlunya penguatan kapasitas pelaksana, peningkatan sosialisasi kebijakan KLA, serta pemerataan dukungan dan layanan agar pemenuhan hak anak dapat terlaksana secara optimal dan berkelanjutan.

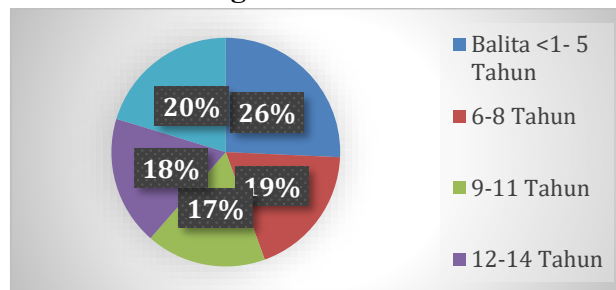
Kata Kunci: Kota Layak Anak; Perlindungan Anak; Lingkungan Keluarga; Pengasuhan Alternatif; Evaluasi Kebijakan.

PENDAHULUAN

Perlindungan anak adalah isu yang sering dibahas di khalayak umum, karena anak-anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan lingkungan yang aman dan dapat mendukung perkembangan mereka dengan baik. Setiap anak berhak hidup tanpa rasa takut, tanpa terpapar kekerasan, eksploitasi, atau diskriminasi. negara, masyarakat, dan keluarga memiliki peran besar dalam menciptakan sistem yang melindungi mereka dari berbagai ancaman yang dapat merusak perkembangan fisik, mental, dan emosional mereka. Akan tetapi, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam perlindungan anak, mulai dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2023 dalam Laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia 2024 (dalam www.kpai.go.id), jumlah total anak di Indonesia mencapai sekitar 88,7 juta jiwa, yang merupakan sepertiga dari jumlah penduduk di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa anak-anak saat ini merupakan generasi emas yang akan membawa perubahan bagi bangsa Indonesia. Namun, sampai sekarang anak-anak masih sering menjadi korban kekerasan. Tercatat bahwa kasus kekerasan yang telah ditindaklanjuti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) selama kurun waktu 2024 baru mencapai 46,37 persen, dengan rentang usia anak sebagai korban kekerasan mayoritas pada usia bayi di bawah lima tahun atau Balita sebesar 26 persen dalam 518 kasus (lihat gambar 1).

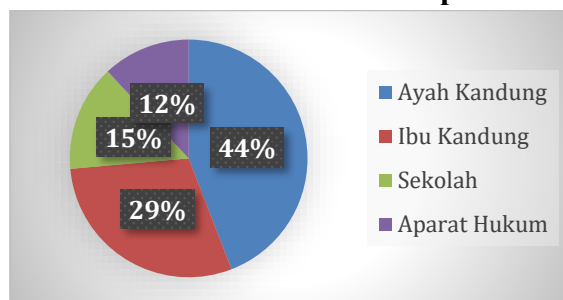
Gambar 1. Rentang Usia Anak Korban Kekerasan



Sumber: Diolah peneliti dari Laporan Tahunan 2024 KPAI (2025)

Laporan KPAI Tahun 2024 juga menunjukkan bahwa 44 persen kasus kekerasan anak banyak terjadi di lingkungan keluarga, terutama pelakunya adalah orang tua kandung anak korban kekerasan, baik ayah maupun ibu. Tercatat bahwa pelaku kekerasan pada anak mayoritas adalah ayah kandung sebesar 44 persen (lihat gambar 2).

Gambar 1. Pelaku Kekerasan pada Anak



Sumber: Diolah peneliti dari Laporan Tahunan 2024 KPAI (2025)

Selain pada lingkungan keluarga, kekerasan pada anak juga banyak ditemukan pada lingkungan sekolah dan pada lingkungan aparat penegak hukum. Kasus-kasus kekerasan pada anak yang terlapor ke KPAI pada umumnya adalah kasus-kasus yang masih terhambat dalam mendapatkan keadilan, baik di tingkat daerah maupun Provinsi. Tingginya kasus terkait pelanggaran hak anak memerlukan adanya kebijakan dari pemerintah bagi perlindungan anak yang efektif dan menjamin pemenuhan hak dasar anak (Wati dan Apriani, 2024). Oleh karena itu, kebijakan perlindungan anak yang efektif sangat diperlukan untuk melindungi anak dari kekerasan dan menciptakan Kota Layak Anak (KLA).

Di Indonesia, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia melakukan KLA sebagai pengembangan model kabupaten/kota yang di dalamnya telah mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak (Nurhasanah dkk, 2020). Upaya pemenuhan hak anak dianggap perlu dimulai dari penataan pemenuhan hak anak.

Kota Balikpapan merupakan salah satu kota yang berkomitmen untuk mewujudkan KLA, dan berhasil memperoleh penghargaan KLA dengan predikat Utama se-Indonesia pada tahun 2023 (www.balikpapan.go.id). Predikat Utama adalah predikat peringkat 2 sebelum predikat KLA (peringkat 1) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Meskipun demikian, Kota Balikpapan masih tidak luput dari kasus kekerasan yang tercatat dalam Laporan Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Balikpapan Tahun 2023 (<http://dkp3a.kaltimprov.go.id>) merupakan wilayah terbanyak kedua di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 (lihat Tabel 1).

Tabel 1. Kasus Kekerasan Anak Tahun 2022 – 2024

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2022	82
2	2023	156
3	2024	220

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB)
Kota Balikpapan, 2025

Tabel 1 menunjukkan terdapat peningkatan kasus kekerasan anak sebesar 41,02 persen dari tahun 2023 ke tahun 2024, yang menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kota Balikpapan dalam menangani kasus kekerasan anak belum maksimal. Masih tingginya angka kasus kekerasan pada anak dan peningkatan yang terus terjadi pada tiap tahunnya belum menunjukkan Kota Balikpapan layak anak, meski telah mendapat predikat KLA Utama pada tahun 2023. Hal ini sejalan dengan temuan Listyaningsih dan Ismanto (2021) yang menemukan bahwa meningkatnya angka kekerasan pada anak-anak menjadi sebuah ironi yang perlu ditangani dengan seksama mengingat skala kekerasan pada anak yang melonjak naik tidak setara dengan pencapaian Program Kota Layak Anak yang direalisasikan.

Hingga kini, Kota Balikpapan masih terus mengembangkan komitmennya dalam menciptakan lingkungan yang ramah dan layak bagi semua lapisan masyarakat, khususnya bagi anak-anak untuk target pencapaian predikat Paripurna. Implementasi KLA di Kota Balikpapan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

Di dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak tercantum beberapa upaya Pemerintah Kota Balikpapan terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Namun, apabila dicermati lebih jauh, Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2025 hanya memuat beberapa tambahan indikator KLA untuk setiap klaster hak anak, yang berbeda dari apa yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.

Kebijakan tingkat nasional yang mengatur tentang indikator KLA tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, yang kemudian diperbaharui menjadi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak. Untuk mengupayakan terpenuhinya hak anak dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak, maka ditetapkan indikator yang membantu pengukuran dan

pemberian nilai. Indikator KLA dikembangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemenuhan hak anak. Hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Lebih lanjut diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak bahwa indikator KLA meliputi penguatan kelembagaan dan klaster hak anak. Klaster hak anak disebutkan kemudian dalam Pasal 4 ayat (3) meliputi: 1) hak sipil dan kebebasan, 2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, 3) kesehatan dasar dan kesejahteraan, 4) pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, serta 5) perlindungan khusus anak. Secara keseluruhan, kelima klaster ini membentuk suatu kerangka pengembangan KLA yang menyeluruh untuk menjamin pengakuan dan perlindungan hak-hak anak, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

Maka, ketika Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2025 hanya memuat upaya pemerintah dalam tiga indikator penilaian KLA saja, tentu Pemerintah Kota Balikpapan dapat dikatakan masih belum mengupayakan secara optimal terpenuhinya hak anak dalam mewujudkan KLA akibat belum menyediakan kebijakan untuk pemenuhan hak anak sebagaimana indikator klaster hak anak yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Meskipun Pemerintah Kota Balikpapan seolah tampak baru berfokus pada tiga klaster hak anak, yaitu klaster hak sipil kebebasan, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, dan klaster perlindungan khusus, identifikasi awal peneliti menemukan bahwa pemenuhan indikator untuk ketiga klaster tersebut juga masih belum optimal. Penelitian ini membatasi fokus permasalahan pada klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, sebab basis data awal yang diperoleh menunjukkan bahwa terdapat indikasi belum terpenuhinya indikator-indikator untuk klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif.

Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif berfokus pada perlindungan anak dalam konteks keluarga. Ini mencakup upaya untuk mencegah perkawinan anak, menyediakan layanan konsultasi bagi orang tua, serta menciptakan lembaga pengasuhan alternatif yang aman bagi anak-anak yang tidak dapat tinggal bersama orang tua mereka. Lingkungan fisik yang ramah anak juga menjadi perhatian dalam klaster ini, dengan tujuan mendukung tumbuh kembang anak.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, terdapat tiga indikator KLA untuk klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, yang meliputi: 1) persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 tahun, 2) tersedianya lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak, dan 3) tersedianya lembaga kesejahteraan sosial anak.

Tercatat bahwa pada tahun 2024, pernikahan anak di Kota Balikpapan tergolong paling tinggi di Provinsi Kalimantan Timur (lihat Tabel 1). Jumlah pernikahan dini sebanyak 104 kasus, menempatkan Kota Balikpapan di peringkat satu se-Kalimantan Timur.

Tabel 1. Pernikahan Anak di Bawah 19 Tahun

No	Cakupan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Kabupaten Paser	9	38	47

2	Kabupaten Kutai Barat	1	6	7
3	Kabupaten Kutai Kartanegara	13	26	39
4	Kabupaten Kutai Timur	12	35	47
5	Kabupaten Berau	6	17	23
6	Kabupaten Penajam Paser Utara	1	13	14
7	Kabupaten Mahakam Ulu	0	0	0
8	Kota Balikpapan	11	41	52
9	Kota Samarinda	11	37	48
10	Kota Bontang	5	6	11

Sumber: Sistem Data Gender dan Anak (SIGA) Kalimantan Timur, 2024.

Penelitian Khalid dkk (2022) menemukan bahwa remaja banyak yang menyalahgunakan media massa untuk hal-hal negatif, sehingga menjadikan remaja kian permisif terhadap seks. Sejalan dengan temuan itu, penelitian Pertiwi dan Andaryuni (2024) menemukan bahwa salah satu penyebab terbesarnya adalah akibat dari banyaknya anak yang dapat mengakses konten pornografi dengan mudah. Dalam era pesatnya teknologi informasi saat ini, Penyebaran informasi pornografi semakin cepat dengan adanya kemajuan teknologi seperti televisi, komputer, ponsel, dan internet. Pornografi dapat menurunkan moral, meningkatkan kasus pemerkosaan, serta mendorong perilaku seks bebas (www.kpai.go.id) Perilaku seks bebas kemudian memicu kehamilan di luar nikah, yang pada akhirnya dapat menyebabkan terjadinya pernikahan dini (Lu'lu'atul et al., 2024).

Buentjen dan Waltonn (dalam Andina, 2021) menyatakan bahwa perkawinan pada usia anak dapat memberikan dampak negatif yang serius dan bertahan lama. Perkawinan usia anak atau pernikahan dini memberikan dampak negatif, diantaranya dapat menyebabkan terjadinya kemiskinan, rentannya kekerasan dalam rumah tangga, dan kematian ibu dan anak, bahkan rentan terjadi perdagangan orang dan kesalahan pola asuh terhadap anak-anak yang dihasilkan dari pernikahan dini tersebut (Lintya dan Apriani, 2024).

Selain itu, penelitian Khalid dkk (2022) juga menemukan bahwa beberapa faktor yang menimbulkan terjadinya pernikahan anak di bawah umur ialah faktor orang tua. Orang tua akan menikahkan anaknya ketika sudah gadis, hal ini sudah turun temurun di kalangan pedesaan karena orang tua takut anaknya akan mengalami sesuatu yang akan membahayakan dirinya sendiri. Ada pula akibat faktor adat istiadat seperti perjodohan sejak kecil atau mitos anaknya akan menjadi perawan tua. Kurangnya pendidikan dan pengetahuan orang tua membuat tidak berpikir panjang tentang dampak dan akibat dari perkawinan diri (Sardi dalam Khalid dkk). Dengan demikian, lingkungan keluarga memiliki peran yang sangat kuat yang turut berkontribusi pada fenomena pernikahan anak dan bentuk-bentuk pelanggaran atas hak-hak anak lainnya.

Indikator KLA lainnya dari klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif adalah terkait lembaga konsultasi bagi orang tua atau keluarga. Kota Balikpapan sudah memiliki tempat bagi orang tua dan calon orang tua untuk berkonsultasi terkait pola asuh dan tumbuh kembang anak yaitu Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga). Puspaga Kota Balikpapan yang berada di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan merupakan Puspaga terbaik ketiga Nasional pada tahun 2019. Puspaga Kota Balikpapan memiliki dua jenis pelayanan utama, yaitu informasi dan konseling. Puspaga Kota Balikpapan memiliki lima unit pelayanan, yaitu Gedung bersama Disdukcapil – DP3AKB Kota Balikpapan, Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (KB) Sepinggian, Kantor Kecamatan Balikpapan Utara, Kantor Kecamatan Balikpapan Tengah, dan Puskesmas Baru Tengah. Akan tetapi, pelayanan Puspaga Kota Balikpapan hanya berjalan lancar di satu unit saja, yaitu Gedung Bersama Disdukcapil – DP3AKB Kota Balikpapan di mana pelayanan tersedia setiap hari Senin sampai

Jumat pada jam kerja. Sedangkan layanan pada empat unit lainnya terjadwal secara bergilir karena keterbatasan tenaga psikolog (<https://dp3akb.balikipapan.go.id/>).

Selain itu, Pemerintah Kota Balikpapan berupaya untuk menghadirkan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) di setiap kelurahan dan lingkungan rumah ibadah yang bertujuan untuk menciptakan kota yang lebih inklusif dan mendukung tumbuh kembang anak. Pembangunan RBRA menjadi salah satu program yang ingin dimaksimalkan Pemerintah Kota Balikpapan. Hal tersebut dilakukan seiring harapan agar Kota Balikpapan dapat mempertahankan gelar Kota Layak Anak kategori Paripurna yang telah dicapai. Namun hingga saat ini, Kota Balikpapan baru memiliki tiga taman bermain yang dikelola pemerintah, yaitu di Wiluyo Puspayudo, *Islamic Center*, dan Taman Bekapai (<https://www.kaltimkita.com/>).

Dengan demikian, peneliti memandang terdapat urgensi untuk mengevaluasi pemenuhan indikator KLA dalam klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif dengan pertanyaan utama penelitian: Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2025 dalam pemenuhan indikator klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif untuk Balikpapan menjadi Kota Layak Anak?

Penelitian terdahulu yang meneliti mengenai KLA belum ada yang spesifik mengkaji pemenuhan indikator KLA untuk klaster hak anak, yang hanya meneliti salah satu klaster tertentu dari lima klaster hak anak yang telah ditetapkan pemerintah, terutama untuk klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Pada umumnya, penelitian terdahulu meneliti tentang implementasi KLA secara keseluruhan (Verina dkk, 2023; Nisa, 2021; Santang & Isharyanto, 2019; Berthamila, 2019; Rachman, 2017), namun analisis tidak mendetail pada pemenuhan setiap indikator per klaster maupun per indikator KLAnya, atau meneliti tentang indikator penguatan kelembagaan saja (Nabila dkk, 2024; Saikhu dkk, 2023). Maka, penelitian ini akan mengisi kekosongan tersebut dengan harapan dapat mendetailkan temuan penelitian pada pemenuhan indikator klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif yang masih menjadi hambatan bagi Pemerintah Kota Balikpapan dalam meningkatkan predikat KLA yang telah diperoleh, meskipun pada Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2025 telah terdapat penambahan dua indikator untuk klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berupaya menekankan analisis pada dinamika fenomena yang diamati, yaitu pada pemenuhan indikator KLA untuk klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif dengan menggunakan logika ilmiah yang formal dan argumentatif, sehingga menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus di Kota Balikpapan. Creswell (2019) menyatakan bahwa jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus adalah jenis penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki secara sistematis dan cermat dari suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan.

Penetapan fokus penelitian ini menggunakan dasar teori evaluasi kebijakan publik dari Dunn (2003) yang mencakup enam kriteria sebagai sub fokus penelitian, antara lain: 1) efektivitas, 2) efisiensi, 3) kecukupan, 4) pemerataan, 5) responsivitas, dan 6) ketepatan dalam konteks pemenuhan indikator KLA untuk klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Enam sub fokus tersebut merupakan enam kriteria utama yang rinciannya tersaji pada tabel 2, yang akan digunakan dalam mengevaluasi variabel penelitian sebagai dasar perbaikan dan pengambilan keputusan di masa mendatang.

Tabel 2. Kriteria Evaluasi Kebijakan Publik

Tipe Kriteria	Pertanyaan
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?

Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?
Perataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu?
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?

Sumber: Dunn, 2003.

Dalam penelitian ini, terdapat sejumlah sumber data primer, antara lain sebagai informan kunci adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan. Kemudian ditetapkan beberapa informan antara lain Ketua Lembaga Pengasuhan Alternatif dari TK/PAUD, Pondok Pesantren dan Panti Asuhan, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat yang telah terakreditasi, yaitu Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), Ketua Forum Anak Kota Balikpapan, tokoh masyarakat dan para kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di lingkungan Kelurahan. Penentuan informan penelitian dilakukan secara *purposive* dan *snowball*. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder dari DP3AKB Kota Balikpapan.

Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan triangulasi. Analisis data bersifat induktif, dengan mempergunakan alat analisis model interaktif dari Miles dkk (2014). Tahapan di dalam penggunaan model interaktif sebagai alat analisis data dimulai dari tahap pengumpulan data, kemudian tahap kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi kesimpulan secara interaktif. Hasil penelitian kualitatif lebih menitikberatkan pada pemahaman makna dari pemenuhan indikator KLA untuk klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif.

Lokasi penelitian ini adalah di Kota Balikpapan yang merupakan kota terbesar kedua di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia, yang dikenal sebagai kota pelabuhan dan pusat industri minyak serta energi. Maka dari itu, Kota Balikpapan merupakan salah satu pusat urban penting di Kalimantan Timur dengan populasi yang terus berkembang. Situs penelitian berada di DP3AKB sebagai instansi yang berperan dalam implementasi KLA, sehubungan dengan tugas utamanya yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk, serta Keluarga Berencana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2020 dan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2025 dalam pemenuhan indikator klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif pada program KLA di Kota Balikpapan merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak anak melalui penguatan peran keluarga, lembaga pengasuhan alternatif, serta lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak. Dalam pelaksanaannya, kebijakan tersebut melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah daerah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, maupun masyarakat sebagai bagian dari upaya bersama dalam mendukung Kota Balikpapan menuju KLA kategori Paripurna.

DP3AKB Kota Balikpapan berperan dalam mendukung implementasi kebijakan Kota Layak Anak melalui berbagai program perlindungan anak, pemenuhan hak anak, penguatan kelembagaan, hingga peningkatan partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak. Selain

itu, DP3AKB Kota Balikpapan turut melaksanakan program pemberdayaan perempuan melalui peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan, serta penguatan peran perempuan dalam pembangunan daerah.

Secara kelembagaan, koordinasi utama pelaksanaan dan pengendalian Peraturan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Kota Balikpapan berada di bawah tanggung jawab DP3AKB sebagai perangkat daerah teknis pelaksana utama. DP3AKB Kota Balikpapan berperan dalam mengoordinasikan perangkat daerah terkait, menyinergikan program lintas sektor, serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2020 dan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2025. Penempatan DP3AKB Kota Balikpapan sebagai koordinator utama mencerminkan upaya Pemerintah Daerah dalam memastikan kebijakan tersebut dijalankan secara terintegrasi, responsif terhadap kondisi sosial dan demografis, serta selaras dengan tujuan pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Dalam menjalankan fungsi koordinatif tersebut, DP3AKB Kota Balikpapan tidak bekerja secara tunggal, melainkan melibatkan berbagai lembaga sosial sebagai mitra strategis dalam mendukung tujuan KLA. Kota Balikpapan memiliki ragam lembaga yang bergerak dalam bidang pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan anak (lihat Tabel 3) yang tersebar di berbagai wilayah kota dan dikelola baik oleh masyarakat maupun yayasan keagamaan.

Di Kota Balikpapan terdapat 20 LKSA yang memiliki izin operasional Dinas Sosial Kota Balikpapan dan 7 LKSA yang belum memiliki izin operasional. Salah satunya LKSA yang menjadi tempat penelitian penulis adalah LKSA Imam Syafi'i merupakan LKSA yang telah terakreditasi C, yang berperan dalam pengasuhan dan pembinaan anak berbasis nilai sosial dan keagamaan dalam bentuk pondok pesantren.

Di bidang pendidikan anak usia dini, Kota Balikpapan memiliki jumlah taman kanak-kanak yang relatif banyak dan tersebar hingga tingkat kelurahan, baik lembaga pendidikan negeri maupun swasta. TK yang berada di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, tercatat ada 154 TK dimana terdiri dari 0,65 persen TK milik pemerintah yaitu TK Negeri Pembina I Balikpapan dan 99,35 persen milik swasta. Jika ditinjau dari status akreditasi, terdapat 27,27 persen TK di Kota Balikpapan sudah terakreditasi A, 46,75 persen TK terakreditasi B, 5,19 persen TK terakreditasi C dan sisanya belum terakreditasi 20,78 persen. Hal ini menunjukkan fasilitas pendidikan formal sejak usia awal di Kota Balikpapan sudah cukup baik. Salah satu lembaga pendidikan menjadi sumber data untuk penelitian ini yaitu PAUD Cahaya Bintang, yang mendukung pemenuhan hak anak atas pendidikan sejak usia dini.

Tabel 3. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Kota Balikpapan

No	Nama	Alamat	Akreditasi
1.	LKSA Aisyiyah	Jl. AW Syahrani gg. Hargowilis RT.31 No.01 Kel. Batu Ampar	A
2.	LKSA Al-Kahfi	Jl. Pipit III Blok D3 RT.10/57 Kel. Gunung Bahagia	B
3.	LKSA Al-Furqon	36 No.07 Kel. Damai	B
4.	LKSA Bhakti Haji	Jl. PJHI RT.015 No.92 Batakan Kel. Manggar	B
5.	LKSLU Tresna Werdha "Bhakti Abadi"	Jl. Sosial 7 RT.35/10 Kel. Sepinggan	B
6.	LKSA Amanat Umat	Jl. Sepaku RT.17 No.08 Kel. Baru Tengah	B
7.	LKSA Pondok Binsa Kasih	Jl. M. Sutoyo RT.01 Gn. Malang Kel. Gn. Sari Ilir	B
8.	LKSA Kristen Tamariska	Jl. Letjen S. Parman RT. 29 No. 45 A Kel. Gn. Sari Ulu	B
9.	LKSA Ainun Salsabila	Jl. PDAM Km.8 Gg. Ainun Salsabila No.51 RT.68 Kel. Graha Indah	C
10.	LKSA Yaumiddin	Jl. Soekarno Hatta Km.24 RT.45 Kel. Karang Joang	C

11.	LKSA Nurul Imam	Jl. Indrakila RT.67 No.04 Kel. Gunung Samarinda Baru	C
12.	LKSA Al Muhajirin	Jl. Mulawarman RT.4 No.44 Kel. Manggar	C
13.	LKSA Yamusa	Jl. Riko RT.18 No.08 Kel. Baru Tengah	C
14.	LKSA Nurjanah	Jl. Mulawarman RT.039 Kel. Manggar	C
15.	LKSA Tarbiyatul Ummah	Jl. Soekarno Hatta gg. Padat Karya Km.8 RT.38 Kel. Graha Inddah	C
16.	LKSA Katolik Tabita Putri Balikpapan	Komplek PU RT.19V No.59 Kel. Prapatan	C
17.	LKSA Asuh Luar “Nurul Islam”	Jl. Soekarno Hatta Km.13 RT.21 No.12 Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara	C
18.	LKSA Imam Syafi'i	Jl. Persatuan RT.44 Kel. Manggar Baru	C
19.	LKSA Darusilmi	Jl. Panti Asuhan Soekarno Hatta Km.5,5 RT.22 No.99 Kel. Graha Indah	C
20.	LKSA An Nisa	Jl. Sungai Ampal RT.43 No.24 Kel. Sumber Rejo	C
21.	LKSA Nyai Walidah Dahlan	Jl. Selili RT.41 No.60	Tidak Terakreditasi
22.	Pusat Pendidikan Anak Sholeh (PPAS) Budi Mulia	Jl. Proklamasi RT.061 No.15 Kel. Manggar	Tidak Terakreditasi
23.	LKSA Hidayatullah	Jl. Mulawarman RT.25 Kel. Teritip	Tidak Terakreditasi
24.	LKSA Al Khayr	Jl. Kapt Pere Tendean No.02 RT.31 Kel. Telaga Sari Kec. Balikpapan Kota	Tidak Terakreditasi
25.	LKSLU Santa Anna	Jl. Swadaya RT.32 No.17 Kel. Mekarsari Kec. Balikpapan Tengah	Tidak Terakreditasi
26.	LKSA Assakinah	Jl. Swadaya II No.102 RT.059 Kel. Sepinggan Baru	Tidak Terakreditasi
27.	LKSA Mardhatillah Balikpapan	Jl. PDAM RT.27 Kel. Teritip	Tidak Terakreditasi

Sumber: Dinas Sosial Kota Balikpapan, 2025.

Selain itu, Kota Balikpapan juga memiliki lembaga pendidikan keagamaan seperti Pondok Pesantren. Pondok pesantren di Kota Balikpapan ada delapan yang informasinya ada di publik dan semuanya lembaga swasta. Ada puluhan pondok pesantren di Kota Balikpapan, tetapi tidak memiliki akreditasi dan tidak ada informasi publik. Penelitian ini mengambil salah satu pondok pesantren sebagai sumber data, yaitu Pondok Pesantren Imam Syafi'i yang berkembang dalam jumlah yang tidak sedikit dan sangat berperan dalam pembinaan anak dan remaja di Kota Balikpapan. Keberadaan lembaga-lembaga tersebut diperkuat pula oleh masyarakat ataupun organisasi kemasyarakatan seperti para kader PKK di lingkungan Kelurahan se-Kota Balikpapan, serta wadah partisipasi anak melalui Forum Anak Kota Balikpapan, yang berfungsi sebagai saluran aspirasi dan partisipasi anak dalam pembangunan daerah.

Keberagaman serta jumlah lembaga sosial yang relatif banyak ini menunjukkan bahwa Kota Balikpapan memiliki modal sosial yang cukup kuat dalam mendukung Kota Balikpapan menuju KLA. Namun demikian, kondisi tersebut juga menuntut adanya koordinasi dan sinergi antarlembaga yang efektif agar peran masing-masing lembaga dapat berjalan selaras dengan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

Implementasi Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2025 dalam pemenuhan indikator klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif pada program KLA di Balikpapan merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan pemenuhan hak anak melalui penguatan fungsi keluarga dan penyediaan pengasuhan alternatif yang layak, yang tidak terlepas pula dari implementasi Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2020. Pelaksanaan kebijakan tersebut menjadi penting karena keluarga merupakan lingkungan utama bagi tumbuh kembang anak, sehingga diperlukan dukungan kebijakan yang mampu menciptakan lingkungan pengasuhan yang aman, sehat, dan mendukung perkembangan anak secara optimal.

Efektivitas

Efektivitas merupakan kriteria pertama yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan (Dunn dalam Nadila, 2023). Efektivitas berkaitan dengan pertanyaan apakah hasil yang diinginkan telah dicapai (Dunn, 2003). Efektivitas merujuk pada tingkat pencapaian hasil yang selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan, sehingga mencerminkan keberhasilan kebijakan dalam mencapai sasaran yang diharapkan. Semakin dekat hasil yang diperoleh dengan sasaran yang ditentukan, maka semakin tinggi tingkat efektivitasnya. Sebaliknya, apabila tujuan kebijakan tidak tercapai atau capaian yang dihasilkan tidak sejalan dengan sasaran yang ditetapkan, maka kebijakan tersebut dinilai kurang efektif.

Pemenuhan indikator KLA untuk klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif di Kota Balikpapan dinilai efektif dalam mencapai tujuan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Hal ini tercermin dari terlaksananya program-program pendukung KLA oleh Pemerintah Kota Balikpapan melalui DP3AKB Kota Balikpapan, seperti layanan Puspaga, *parenting class*, sosialisasi perlindungan anak, serta pengembangan RBRA.

Puspaga adalah unit layanan keluarga yang berfokus pada upaya preventif dan upaya promotif sebagai tempat pembelajaran untuk meningkatkan peran keluarga dalam pengasuhan berbasis hak anak dan juga sebagai tempat layanan konsultasi masalah serta pendampingan dalam peningkatan kualitas hidup keluarga sehingga terciptanya keluarga sejahtera (<https://dp3a.kaltimprov.go.id>). Puspaga dianggap berperan penting dalam pencegahan perkawinan usia anak, dikarenakan program atau kegiatan yang diberikan Puspaga sejalan dengan faktor-faktor pendorong terjadinya perkawinan usia anak pada saat ini, yaitu terkait dengan kesalahan pola pengasuhan anak, ketidakharmonisan dalam keluarga, dan juga pergaulan bebas (Lintya dan Apriani, 2024). Dalam menyikapi tingginya angka kasus perkawinan usia anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai lembaga yang khusus menangani persoalan perempuan dan anak memang telah melakukan berbagai upaya yang dianggap berperan penting dalam menekan tingginya angka perkawinan usia anak, salah satunya yakni dengan menghadirkan Puspaga.

Implementasi kebijakan KLA melalui pemenuhan indikator klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif di Kota Balikpapan juga mulai menunjukkan perubahan yang cukup positif dalam masyarakat. Hal tersebut terlihat dari adanya peningkatan kepedulian masyarakat terhadap isu anak, penguatan pola pengasuhan keluarga, meningkatnya partisipasi anak dalam kegiatan yang berkaitan dengan program KLA, penguatan peran lembaga sosial dan lembaga pendidikan, seperti Forum Anak, LKSA, PAUD, Panti Asuhan hingga PKK, serta tersedianya fasilitas ramah anak. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan kebijakan telah memberikan dampak terhadap lingkungan keluarga dan sosial masyarakat di Kota Balikpapan.

Kekurangan substansi dalam regulasi Peraturan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Kota Balikpapan juga telah dibenahi dengan terbitnya Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan KLA yang lebih sesuai dengan indikator KLA. Hasil pelaksanaannya menunjukkan adanya *outcome* nyata yang sejalan dengan sasaran kebijakan, sehingga Peraturan Daerah tersebut berkontribusi positif dalam mendorong terwujudnya Kota Balikpapan sebagai Kota Layak Anak.

Meskipun demikian, implementasi kebijakan KLA, khususnya dalam pemenuhan indikator lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, masih menghadapi beberapa hambatan yang memengaruhi optimalisasi pencapaian tujuan kebijakan. Hambatan tersebut berkaitan dengan keterbatasan sumber daya, keterbatasan pelaksanaan sosialisasi kebijakan, serta kondisi masyarakat dan keterbatasan berbagai sumber daya di lembaga pengasuhan alternatif.

Jika dikaitkan dengan penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian Octaviani dkk. (2024) dan Saikhu dkk. (2023) yang sama-sama membahas evaluasi kebijakan KLA. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan KLA pada klaster perlindungan khusus di Kota Salatiga belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat beberapa indikator yang belum terealisasi secara maksimal. Selain itu, penelitian Saikhu dkk (2023) juga menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan KLA di Kota Depok telah berjalan cukup baik, namun masih ditemukan beberapa pelaksanaan program yang belum optimal.

Berdasarkan temuan tersebut, implementasi Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2020 dalam pemenuhan indikator klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif pada program KLA di Kota Balikpapan belum sepenuhnya berjalan efektif. Meskipun berbagai program perlindungan anak telah dilaksanakan dan mulai memberikan dampak positif bagi masyarakat, implementasi kebijakan masih memerlukan penguatan agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara lebih optimal. Kondisi tersebut sejalan dengan konsep efektivitas menurut Dunn (2003) yang menekankan bahwa efektivitas kebijakan dapat dilihat dari sejauh mana hasil yang diharapkan mampu tercapai melalui pelaksanaan kebijakan publik.

Efisiensi

Dunn dalam Nadila (2023) menyatakan bahwa kriteria efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha atau sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi berkaitan dengan pertanyaan seberapa banyak usaha yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang diinginkan (Dunn, 2003). Maka efisiensi mencerminkan rasionalitas kebijakan, yaitu hubungan antara hasil yang dicapai dengan biaya, waktu, dan tenaga yang digunakan. Suatu kebijakan dinilai efisien apabila tujuan perlindungan dan pemenuhan hak anak dapat dicapai dengan pemanfaatan sumber daya yang optimal, tanpa pemborosan anggaran maupun duplikasi program.

Dalam penelitian ini, kriteria efisiensi digunakan untuk menilai pemenuhan indikator KLA, khususnya dalam klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Penilaian efisiensi difokuskan pada sejauh mana pemerintah daerah memanfaatkan anggaran, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana secara efektif melalui kolaborasi lintas sektor, seperti keterlibatan lembaga sosial, PAUD, Puspaga Kota Balikpapan, dan kader masyarakat, sehingga tujuan indikator klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif tetap tercapai tanpa memerlukan biaya dan usaha yang berlebihan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2025 dalam mendorong terwujudnya KLA di Kota Balikpapan tidak hanya menjadi tanggung jawab satu organisasi perangkat daerah, melainkan dilaksanakan melalui mekanisme koordinasi lintas sektor. DP3AKB Kota Balikpapan berperan sebagai koordinator utama yang menjembatani, menghimpun, dan memastikan keterlibatan Perangkat Daerah lain dalam pelaksanaan program yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak. Pembagian peran ini mencerminkan pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien, karena anggaran dan sumber daya manusia telah dialokasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan dijalankan tidak secara terpusat, melainkan terintegrasi, sehingga mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan KLA secara berkelanjutan.

Implementasi program KLA tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah melalui DP3AKB Kota Balikpapan, tetapi juga melibatkan Forum Anak, PKK, lembaga pengasuhan alternatif, dan lembaga pendidikan anak usia dini. Keterlibatan berbagai pihak tersebut membantu pemerintah dalam menjalankan program perlindungan anak, penguatan pola pengasuhan keluarga, serta pemenuhan kebutuhan dasar anak. Selain itu, beberapa lembaga pengasuhan alternatif juga telah melaksanakan kegiatan *parenting class*, pembinaan karakter, dan pendidikan anak sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Yayasan Imam Syafi'i yang menaungi berbagai lembaga pendidikan formal dan nonformal, serta telah memiliki legalitas sebagai LKSA, meskipun mampu menjalankan fungsi pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak secara berkelanjutan, tetap dihadapkan pada keterbatasan anggaran, fasilitas, dan sumber daya manusia, serta prosedur bantuan pemerintah yang dinilai rumit. Hal ini menunjukkan belum optimalnya efisiensi kebijakan. Kondisi ini mendorong yayasan untuk mengandalkan pendanaan mandiri melalui donasi guna menjaga keberlangsungan pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Demikian pula halnya pada satuan pendidikan TK/PAUD yang di dalam penelitian ini diwakili oleh PAUD Cahaya Bintang. PAUD Cahaya Bintang yang didirikan sebagai respons atas kebutuhan nyata masyarakat terhadap layanan pendidikan anak usia dini, juga menghadapi keterbatasan dukungan pemerintah baik dalam bentuk anggaran, fasilitas, maupun tenaga pendidik, serta tidak adanya sosialisasi terkait mekanisme pengajuan bantuan. Kondisi ini mengindikasikan belum optimalnya pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Kondisi ini juga mencerminkan rendahnya efisiensi kebijakan, karena lembaga pendidikan yang telah berjalan dan legal belum terintegrasi secara efektif dalam sistem dukungan pemerintah daerah. Kemudian pada Panti Asuhan, diketahui pula bahwa Pemerintah Kota Balikpapan belum memberikan bantuan langsung, selain kunjungan rutin, sementara dukungan lembaga lebih banyak berasal dari pihak swasta seperti Pertamina, BUMA, dan Astra. Dari perspektif efisiensi kebijakan, hal ini menunjukkan belum optimalnya pemanfaatan sumber daya pemerintah.

Hambatan-hambatan yang berkaitan dengan keterbatasan anggaran, sumber daya pendamping, fasilitas pendukung pada beberapa lembaga pengasuhan alternatif, jika dikaitkan dengan temuan penelitian-penelitian terdahulu, terdapat persamaan. Diantaranya dengan penelitian Saikhu dkk. (2023) dan Nabila dkk. (2024) yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan KLA memerlukan koordinasi antar lembaga dan dukungan berbagai pihak agar program dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan bahwa efisiensi pelaksanaan kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh koordinasi kelembagaan,

tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya pendukung dan keterlibatan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program KLA.

Akan tetapi, temuan penelitian ini menunjukkan hal yang pada kondisi di Forum Anak dan PKK di Kelurahan, di mana mereka mendapatkan bantuan penuh dari pemerintah, dengan pengurusan yang tidak rumit, sehingga mereka pun tidak perlu mengeluarkan dana tertentu dalam pelaksanaan program, meskipun jumlah program yang dilaksanakan tidak banyak. Untuk PKK di Kelurahan, cukup mengirimkan rancangan kegiatan, kemudian proses verifikasi, dan dalam kurun waktu 3-7 hari kerja dana akan “cair”. Selain mengandalkan pendanaan pemerintah, PKK juga melakukan iuran setiap minggu mengingat di dalam susunan PKK ada beberapa Kelompok Kerja (Pokja) yang memiliki program kerja masing-masing.

Dengan demikian, temuan penelitian mengenai efisiensi yaitu terdapat perbedaan pemanfaatan sumber daya dari pemerintah kepada lembaga yang terlibat dalam implementasi KLA. Forum Anak dan PKK mendapatkan pendanaan penuh dari pemerintah dengan prosedur yang relatif mudah, fasilitas dan sumber daya manusia yang memadai, sehingga program-program dapat berjalan lancar. Kondisi ini menandakan bahwa pada lembaga-lembaga tersebut, alokasi dan pemanfaatan sumber daya dari pemerintah telah berjalan secara efisien. Namun berbeda dengan lembaga sosial lain, seperti LKSA dan satuan pendidikan, yang masih menghadapi keterbatasan dukungan dan prosedur bantuan yang rumit. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa dalam implementasi kebijakan KLA, khususnya untuk pemenuhan indikator klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, efisiensi belum merata dan bergantung pada jenis lembaga serta mekanisme pengelolaan bantuan yang diterapkan.

Kecukupan

Dalam kriteria evaluasi kebijakan menurut Dunn dalam Nadila (2023), kecukupan merujuk pada sejauh mana tingkat efektivitas kebijakan yang telah dicapai mampu memenuhi dan memuaskan kebutuhan, nilai, serta kesempatan yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Kecukupan tidak hanya menilai apakah tujuan kebijakan telah dilaksanakan, tetapi juga menilai apakah hasil pelaksanaan tersebut sudah dirasakan cukup oleh kelompok sasaran dalam menjawab masalah perlindungan dan pemenuhan hak anak. Sebagaimana dikatakan oleh Dunn (2003) bahwa kecukupan berkaitan dengan pertanyaan seberapa jauh tingkat efektivitas mampu memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah.

DP3AKB Kota Balikpapan menyatakan bahwa capaian pelaksanaan program KLA di Kota Balikpapan telah mencapai sekitar 95 persen dan masih terus berjalan. Pemerintah Kota Balikpapan telah melaksanakan berbagai program yang berkaitan dengan perlindungan anak, penguatan keluarga, dan pengasuhan alternatif. Program tersebut meliputi layanan Puspaga, sosialisasi perlindungan anak yang dilaksanakan di lembaga-lembaga pendidikan anak dan masyarakat umum, pembinaan keluarga baru hingga keluarga remaja, sosialisasi pemberian gizi yang baik, kampanye terkait hak-hak anak serta pengembangan fasilitas publik ramah anak. Implementasi kebijakan KLA yang dilakukan melalui berbagai program perlindungan dan pemenuhan hak anak tersebut sejalan dengan temuan dalam penelitian Oktaviani dkk (2024).

Kegiatan *parenting class* yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan dan lembaga pengasuhan alternatif membantu meningkatkan keterlibatan keluarga dalam proses pengasuhan anak. Selain itu, keberadaan layanan konsultasi keluarga dan edukasi perlindungan anak juga membantu masyarakat dalam memperoleh informasi terkait pengasuhan dan pemenuhan hak anak. Dalam hal ini, Puspaga menyediakan layanan konseling yang dilakukan oleh tenaga profesi psikolog atau konselor terhadap klien, untuk menyelesaikan masalah sesuai yang dikonsultasikan. Sebagaimana dinyatakan oleh Sahputra (2023) bahwa konseling keluarga adalah suatu bantuan yang diberikan oleh tenaga yang memiliki keahlian kepada anggota keluarga dalam hal memperbaiki sebuah persoalan yang terjadi dan sebagai upaya membangun keharmonisan antar anggota keluarga yang ada, dengan fokus utama untuk menghindari, serta mengantisipasi hal-hal yang dapat menimbulkan perpecahan dalam sebuah keluarga dan memberikan bantuan demi mewujudkan keluarga yang saling berkasih sayang. Sehingga, dalam pemenuhan indikator KLA untuk klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif di Kota Balikpapan, program-program tersebut telah memberikan dukungan bagi masyarakat dalam memahami pola pengasuhan anak dan perlindungan anak, memperbaiki dinamika kondisi keluarga, serta membangun keharmonisan antar anggota keluarga.

Selain itu, terdapat pula salah satu upaya yang dilakukan lainnya yaitu penetapan target pembangunan RBRA di seluruh 34 kelurahan pada periode 2025–2030 dengan dukungan regulasi dan anggaran bertahap. Dalam perkembangannya, Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak juga telah dikuatkan untuk perwujudan KLA dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan KLA. Pelaksanaan kedua Peraturan Daerah

tersebut telah berjalan dan menjangkau masyarakat, dimana penguatan program tertuang dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan KLA yang berlaku mulai April 2025.

Khusus untuk pemenuhan indikator klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2020 dan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2025 dinilai telah cukup menjawab kebutuhan anak dan keluarga. Hal ini terlihat dari pelaksanaan program pemerintah di tingkat lembaga, seperti PKBM, kegiatan bina keluarga Balita serta *parenting class* lainnya yang berkontribusi pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan dukungan pengasuhan bagi anak serta orang tua. Sebagai mitra DP3AKB Kota Balikpapan dalam implementasi KLA, Forum Anak Kota Balikpapan telah berfungsi sebagai wadah partisipasi anak dengan dukungan pendampingan, fasilitas, serta mekanisme penanganan kasus yang jelas. Sementara PKK berperan aktif dalam sosialisasi kebijakan, edukasi pengasuhan, pencegahan *stunting*, dan pembinaan keluarga. Pada lembaga pengasuhan alternatif, implementasi kebijakan juga mendukung pemenuhan kebutuhan dasar anak melalui layanan pendidikan, pembinaan karakter, dan pengasuhan anak. Beberapa lembaga, seperti LKSA Imam Syafi'i dan Panti Asuhan Mizan Amanah telah melaksanakan program pendidikan dan pengasuhan sebagai bentuk dukungan terhadap pemenuhan hak anak pada lingkungan pengasuhan alternatif.

Dengan demikian, temuan ini menunjukkan bahwa upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kota Balikpapan telah menjangkau masyarakat dan dilaksanakan secara terkoordinasi. Hal ini tercermin dari capaian program yang telah menjangkau masyarakat melalui berbagai lembaga, seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), PAUD, panti asuhan, Forum Anak, dan PKK, serta dukungan program pengasuhan, pendidikan, partisipasi anak, dan perlindungan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manfaat kebijakan telah dirasakan secara nyata oleh kelompok sasaran dan cukup menjawab permasalahan pemenuhan hak anak. Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan bahwa kecukupan kebijakan tidak hanya dilihat dari tersedianya program, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu memenuhi kebutuhan keluarga dan lembaga pengasuhan alternatif dalam mendukung pemenuhan hak anak.

Perataan

Perataan dimaknai sebagai keadilan dalam distribusi manfaat dan beban kebijakan kepada kelompok sasaran (Dunn dalam Nadila, 2023). Dunn (2003) menjelaskan bahwa pemerataan berkaitan dengan distribusi manfaat dan beban kebijakan kepada kelompok masyarakat secara merata. Perataan berkaitan erat dengan sejauh mana dampak kebijakan dan usaha pelaksanaannya didistribusikan secara adil kepada berbagai kelompok dalam masyarakat tanpa diskriminasi. Pada penelitian ini, indikator perataan digunakan untuk menilai sejauh mana Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2020 memberikan akses dan manfaat perlindungan anak secara adil kepada seluruh kelompok masyarakat, termasuk anak, keluarga, dan lembaga sosial di berbagai wilayah Kota Balikpapan, khususnya pada pemenuhan indikator klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif.

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kota Balikpapan telah melaksanakan berbagai program perlindungan anak dan penguatan keluarga melalui sosialisasi, layanan konsultasi keluarga, *parenting class*, serta pengembangan fasilitas ramah anak yang ditujukan bagi masyarakat Kota Balikpapan. Implementasi program tersebut melibatkan berbagai pihak, seperti Forum Anak, PKK, lembaga pengasuhan alternatif, dan lembaga pendidikan atau satuan PAUD. Keterlibatan berbagai lembaga tersebut membantu pemerintah dalam menjangkau masyarakat pada lingkungan keluarga maupun pengasuhan alternatif. Selain itu, keberadaan layanan perlindungan anak dan pembinaan keluarga juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh edukasi terkait pengasuhan dan perlindungan anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota Balikpapan telah mencerminkan prinsip keadilan dan nondiskriminasi dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak, khususnya pada implementasinya di klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, baik oleh Pemerintah Kota Balikpapan maupun lembaga sosial. Pada tahun 2025 pun, kebijakan tersebut telah ditopang dengan lebih kuat oleh Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan KLA. Program dan layanan menjangkau berbagai kelompok sasaran, termasuk anak kurang mampu, anak disabilitas, dan anak di lembaga pengasuhan alternatif.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya menjangkau seluruh kelompok sasaran secara merata. Masih terdapat beberapa lembaga PAUD dan lembaga pengasuhan alternatif yang belum memperoleh sosialisasi maupun pendampingan secara langsung terkait kebijakan perlindungan anak dan program KLA. Selain itu, tingkat pemahaman masyarakat

terhadap kebijakan juga masih berbeda-beda, sehingga pelaksanaan program di masyarakat belum berjalan secara seragam.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa distribusi informasi dan pelaksanaan program masih memerlukan penguatan agar manfaat kebijakan dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh masyarakat. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya dan fasilitas pada beberapa lembaga pengasuhan alternatif juga memengaruhi perataan implementasi program perlindungan anak di Kota Balikpapan.

Jika dikaitkan dengan penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian Saikhu dkk. (2023) yang menemukan bahwa implementasi kebijakan KLA memerlukan keterlibatan berbagai pihak agar program dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. Namun, penelitian penulis lebih berfokus pada klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, yang menunjukkan bahwa perataan kebijakan tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan program, tetapi juga berkaitan dengan perataan informasi, pendampingan, dan fasilitas pendukung pada kelompok sasaran kebijakan.

Berkaitan dengan perataan yang masih kurang dalam hal sosialisasi bagi lembaga sosial dan pendidikan yang menjadi mitra DP3AKB Kota Balikpapan dan masyarakat, dibutuhkan sosialisasi yang lebih masif sebagai usaha untuk memberikan edukasi dan informasi kepada khalayak, sehingga memberikan pengaruh baik terhadap hidup mereka. Gunawan (2020) mengungkapkan bahwa sosialisasi merupakan proses penyampaian sesuatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu atau mengubah sikap, pendapat, perilaku baik langsung maupun tidak langsung.

Dalam kegiatan sosialisasi, individu-individu yang mengikuti kegiatan ini akan dikendalikan perilakunya dalam upaya pemenuhan hak-hak anak, termasuk di dalamnya pencegahan perkawinan usia anak atau pernikahan dini. Sosialisasi juga tidak dapat dilakukan hanya satu kali, apabila ingin memperoleh pencapaian tujuan pengedukasian masyarakat dengan optimal. Sosialisasi seyogyanya dapat dilaksanakan secara tatap muka, dilakukan atas inisiatif lembaga sendiri maupun atas permintaan dari berbagai pihak, dengan memberikan berbagai materi yang terkait dengan perwujudan KLA, terutama dalam perihal pemenuhan hak-hak anak, tak terkecuali mengenai peran lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif bagi anak. Penelitian Listya dan Apriani (2024) menyatakan bahwa beragam materi terkait dengan perkawinan usia anak, seperti tentang kesehatan reproduksi, bahaya perkawinan anak, *sex education* sejak dini kepada anak, problematika remaja, cara mencegah perkawinan anak, serta pemberian materi-materi pendukung yang masih berkaitan erat dengan anak dan keluarga dapat menambah pengetahuan masyarakat terkait implementasi KLA.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa perataan manfaat kebijakan juga belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kesenjangan akses bantuan akibat keterbatasan sumber daya, anggaran, dan kapasitas pelaksana di lapangan.

Responsivitas

Kemampuan suatu kebijakan dalam menjawab kebutuhan dan permasalahan masyarakat menjadi aspek penting dalam proses evaluasi. Menurut Dunn (2003), responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok di masyarakat tertentu. Responsivitas dipahami sebagai tingkat kepekaan kebijakan dan pelaksana kebijakan dalam menanggapi aspirasi, kebutuhan, serta dinamika permasalahan kelompok sasaran.

Dalam penelitian ini, kriteria responsivitas digunakan untuk menilai sejauhmana Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2025 merespons isu perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kota Balikpapan, termasuk dalam penanganan kasus kekerasan, penyediaan layanan pendukung, serta pelaksanaan program KLA, khususnya dalam hal pemenuhan indikator klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif.

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kota Balikpapan melalui DP3AKB dan UPTD PPA telah melaksanakan berbagai upaya perlindungan anak melalui layanan pengaduan, pendampingan kasus anak, sosialisasi perlindungan anak, serta pembinaan keluarga. Pelaksanaan program tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam merespons kebutuhan masyarakat terkait perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Selain itu, keterlibatan Forum Anak dalam berbagai kegiatan daerah memperlihatkan bahwa pemerintah daerah mulai memberikan ruang partisipasi bagi anak untuk menyampaikan aspirasi dan pandangan terkait isu perlindungan anak. Tidak hanya itu, PKK, lembaga pengasuhan alternatif, dan lembaga PAUD juga turut berperan dalam memberikan edukasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pola pengasuhan dan perlindungan anak. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kerja sama berbagai pihak dalam merespons kebutuhan masyarakat pada lingkungan keluarga dan pengasuhan

alternatif.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah telah berupaya menyesuaikan pelaksanaan program dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Program-program tersebut menjadi bentuk respons terhadap permasalahan sosial yang berkaitan dengan perlindungan anak di lingkungan keluarga. Ditemukan pula bahwa respons kebijakan tersebut belum sepenuhnya merata, terutama pada satuan PAUD. Di samping itu, masih adanya kendala keterbatasan sumber daya tenaga pendamping dan belum meratanya sosialisasi kebijakan menjadikan masih terdapat masyarakat dan beberapa lembaga belum memperoleh pemahaman secara menyeluruh terkait program KLA dan perlindungan anak. Dengan demikian, meskipun kebijakan telah responsif, diperlukan penguatan pelaksanaan agar mampu menjangkau seluruh kelompok sasaran secara lebih optimal dan adil sebagaimana rekomendasi dari penelitian Octaviani dkk (2024) dan Nabila dkk (2024).

Ketepatan

Ketepatan kebijakan menjadi penentu apakah suatu peraturan benar-benar relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Ketepatan berkaitan dengan pertanyaan apakah hasil atau tujuan kebijakan benar-benar berguna dan sesuai bagi masyarakat sasaran (Dunn, 2003). Pandangan Dunn dalam Nadila (2023), evaluasi kebijakan tidak hanya menilai hasil, tetapi juga menelaah kesesuaian antara substansi kebijakan, sasaran, dan bentuk intervensi yang diterapkan. Ketepatan berhubungan dengan kelayakan. Dimana kriteria yang dipakai untuk menyeleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas, alternatif, karena menyangkut pada substansi tujuan bukan cara untuk merealisasikan tujuan tersebut.

Oleh karena itu, kriteria ketepatan dalam penelitian ini digunakan untuk menilai kesesuaian Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2025 dengan kebutuhan perlindungan anak serta perannya dalam mendukung terwujudnya KLA di Kota Balikpapan, khususnya dalam pemenuhan indikator klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif.

Berdasarkan hasil penelitian, berbagai program yang dilaksanakan Pemerintah Kota Balikpapan telah diarahkan pada upaya perlindungan anak dan penguatan lingkungan keluarga, seperti layanan Puspaga, *parenting class*, sosialisasi perlindungan anak, pembinaan keluarga, serta pengembangan fasilitas ramah anak. Program-program tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat terkait pengasuhan dan perlindungan anak.

Selain itu, keterlibatan lembaga pengasuhan alternatif, lembaga PAUD, PKK, dan Forum Anak Kota Balikpapan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya berfokus pada Pemerintah Kota, terutama melalui DP3AKB, tetapi juga melibatkan lingkungan sosial masyarakat. Kegiatan pembinaan keluarga, pendidikan karakter, dan pengasuhan anak yang dilaksanakan oleh lembaga sosial dan pendidikan menjadi bentuk dukungan terhadap pemenuhan hak anak sesuai dengan kebutuhan pada lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif.

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa pelaksanaan kebijakan mulai memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan pemahaman mengenai pola pengasuhan anak dan perlindungan anak. Keberadaan layanan konsultasi keluarga dan kegiatan edukasi perlindungan anak membantu masyarakat memperoleh informasi dan pendampingan terkait permasalahan anak dalam lingkungan keluarga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa program yang dilaksanakan telah cukup sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan masih belum sepenuhnya tepat sasaran secara menyeluruh. Hal tersebut terlihat dari masih adanya beberapa lembaga dan masyarakat yang belum memperoleh sosialisasi maupun pendampingan secara optimal terkait program KLA dan perlindungan anak. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan fasilitas pendukung juga memengaruhi pelaksanaan program pada beberapa lembaga pengasuhan alternatif. Jika dikaitkan dengan penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian Octaviani dkk. (2024) yang menunjukkan bahwa kebijakan KLA dilaksanakan melalui berbagai program perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2020 dan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2025 telah dinilai tepat dari sisi tujuan, yaitu melindungi hak anak dalam berbagai lingkungan pengasuhan. Kebijakan ini dinilai layak dan relevan dengan tujuan perlindungan anak serta mendukung terwujudnya KLA di Kota Balikpapan. Namun, bagi satuan PAUD skala kecil dan panti asuhan swasta, ketepatan kebijakan dalam implementasi masih terbatas karena belum seluruh lembaga dapat langsung terakomodasi, sehingga manfaat kebijakan belum dirasakan secara merata.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun substansi dan tujuan kebijakan telah tepat, masih diperlukan penyempurnaan dalam penentuan sasaran dan jangkauan program agar kebijakan dapat menjawab kebutuhan seluruh kelompok anak secara optimal.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2020 telah memberikan kontribusi dalam pemenuhan indikator klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif pada program KLA di Kota Balikpapan, terutama di tahun 2025 ketika telah diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan KLA. Meskipun, pemenuhan indikator KLA untuk klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif masih belum optimal karena menghadapi berbagai hambatan yang membutuhkan peningkatan di banyak hal, khususnya pada lingkungan lembaga sosial dan pendidikan yang terlibat sebagai mitra Pemerintah Kota Balikpapan.

KESIMPULAN

Pemenuhan indikator klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif pada implementasi kebijakan KLA di Kota Balikpapan telah dilaksanakan melalui berbagai program perlindungan anak, penguatan keluarga, layanan konsultasi keluarga, *parenting class*, sosialisasi perlindungan anak, serta pengembangan fasilitas ramah anak. Dalam implementasi kebijakan ini, Pemerintah Kota Balikpapan melalui DP3AKB dan UPTD PPA bermitra dengan Puspaga, Forum Anak, PKK, lembaga pengasuhan alternatif, dan lembaga PAUD. Namun, implementasi kebijakan belum sepenuhnya berjalan optimal karena implementasi program KLA dan pemenuhan layanan masih belum merata pada seluruh kelompok sasaran, khususnya untuk pemenuhan indikator klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif.

Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk Pemerintah Kota Balikpapan antara lain: 1) Perlu ditingkatkannya pemerataan implementasi program perlindungan anak dan penguatan keluarga agar layanan dan pendampingan dapat menjangkau seluruh kelompok sasaran secara lebih optimal, 2) Perlu dilakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya tenaga pendamping dan pelaksana layanan perlindungan anak, guna mendukung optimalisasi pelaksanaan Program KLA, 3) Sosialisasi kebijakan dan edukasi perlindungan anak kepada masyarakat, lembaga PAUD, serta lembaga pengasuhan alternatif perlu lebih dioptimalkan agar pemahaman terhadap kebijakan dapat lebih merata, 4) Perlu adanya peningkatan dukungan sarana dan prasarana pada lembaga pengasuhan alternatif guna menunjang pelaksanaan pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan anak secara lebih optimal, dan 5) Perlu memperkuat koordinasi lintas sektor antar organisasi perangkat daerah dan lembaga terkait melalui kerjasama yang sinergis agar implementasi program KLA dapat berjalan secara terintegrasi dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andina, E. (2021). "Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid- 19." *Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis*, 13(4), 13–18. Diunduh dari https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-XIII-4-II-P3DI-Februari-2021-232.pdf.
- Berthanila, Rethorika. (2019). Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Serang. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 24(2). DOI: <https://doi.org/10.21831/hum.v24i2.32245>.
- Creswell, J. W. (2019). *Research Design Pendekatan Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan. (2026). Jadwal Layanan Unit Puspaga Harapan Kota Balikpapan. Diunduh dari: <https://dp3akb.balikipapan.go.id>.
- DKP3A Kaltim. (2021). Angka Perkawinan Usia Anak Naik 27,09%, Dkp3a Kaltim Lakukan Sosialisasi di Kutim. Diunduh dari <https://dkp3a.kaltimprov.go.id/2021/09/17/angka-perkawinan-usia-anak-naik-2709-dkp3a-kaltim-lakukan-sosialisasi-di-kutim/>
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gunawan, E. (2017). *Problematika Pemeliharaan Anak pada Perkara Perceraian*. Manado: STAIN Manado Press.

- Kaltimkita.com. (2025, Agustus 06). Target Bangun 34 Taman Anak di Balikpapan Tersendat, Masalahnya Lagi-lagi Soal Anggaran. Diunduh dari: <http://www.kaltimkita.com/>.
- Khalid, H., Febriani, L. S. & Paewnei, M. (2022). Tinjauan Sosio Yuridis tentang Perkawinan Usia Muda: Studi Kasus KUA Kecamatan Mariso, Makassar. *Journal of Philosophy (JLP)*, 3(2), 158-172. DOI: <https://doi.org/10.52103/jlp.v3i2.1461>.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2024). Laporan Tahunan KPAI, Jalan Terjal Perlindungan Anak: Ancamam Serius Generasi Emas Indonesia. Diunduh dari: <https://www.kpai.go.id>.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2024, September 13). Paparan Konten Pornografi Dapat Menyebabkan Anak Terlibat dalam Kekerasan Seksual. Diunduh dari: <https://www.kpai.go.id/>.
- Lintya, Z. & Apriani, F. (2024). *Preventing Child Marriage in Samarinda City: "Cinta Syejati" Family Learning Center Efforts*. Prosiding the 1st International Conference on Gender and Social Inclusion (ICGSI), *Gender and Inclusion Center Study*, 11(1), 476-486. Diunduh dari: <http://ejurnal.uwp.ac.id/lppm/index.php/prosiding/article/view/386/238>.
- Listyaningsih & Ismanto. (2021). Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Desa Bojong dalam Mewujudkan Desa Layak Anak di Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 192-205. Diunduh dari: <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jap/article/view/12612/8406>.
- Lu'lu'atul, F., Bambang, P., & Atika. (2024). Ternyata Frekuensi Mengakses Konten Porno Memicu Pernikahan Dini Diantara Siswa Madrasah Aliyah. *Maheesa: Malahayati Health Student Journal*, 4(8), 3216–3227. DOI: [10.33024/maheesa.v4i8.15128](https://doi.org/10.33024/maheesa.v4i8.15128).
- Miles. M. B., Huberman, A.M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: Methods Sourcebook*. United States of America: Sage Publications.
- Nabila, A., Rasanjani, S., & Afrijal. (2024). Analisis Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh Menurut Indikator Kota Layak Anak. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)*, 9(2), 88–105. DOI: [10.33701/jipsk.v9i2.4612](https://doi.org/10.33701/jipsk.v9i2.4612).
- Nadila, D. D. N. (2023). Evaluasi Kebijakan Kurikulum Merdeka dengan Menggunakan Model William Dunn. *JPSS: Jurnal Pendidikan Sang Surya*, 9(1), 107-113. Diunduh dari: <https://jurnal.umbulukumba.ac.id/index.php/jpss/article/download/100/51>.
- Nisa, Syahrin. (2021). *Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak dalam Pemenuhan Hak-hak Anak di Kota Medan*. Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara. Diunduh dari: <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/46966>.
- Nurhasanah, L., Apriani, F. & Zulfiani, D. (2020). Implementasi Penunjukan dan Penetapan Kecamatan Samarinda Ilir sebagai Kecamatan Layak Anak di Kota Samarinda. *Ejournal Administrasi Negara*, 8(1), 9552-9564. Diunduh dari: <https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/?p=3061>.
- Octaviani, Alfina, Kushandajani & Supratiwi. (2024). Kota Layak Anak (KLA) pada Klaster Perlindungan Khusus di Kota Salatiga dari Persepektif Evaluasi Kebijakan. *Journal of Politics and Government Studies*, 13(2), 413-427. Diunduh dari: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/43493>.
- Pemerintah Kota Balikpapan. (2023, Juli 24). Balikpapan Berhasil Raih Penghargaan Kota Layak Anak Kategori Utama. Diunduh dari: <https://www.balikkpapan.go.id>.
- Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Pertiwi, & Andaryuni, L. (2024). Faktor Penyebab Anak menjadi Pelaku Kekerasan. *Bulletin of Community Engagement*, 4(3), 710-717. DOI: [10.51278/bce.v4i3.1630](https://doi.org/10.51278/bce.v4i3.1630).

- Rachman, N. N. (2017). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak (Studi Kasus Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus bagi Anak Berhadapan Hukum di Kabupaten Banyumas)*. Skripsi. Repository Universitas Jenderal Soedirman. Diunduh dari: <http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/3063>.
- Sahputra, D. (2023). *Konseling Keluarga*. Dewa Publishing.
- Saikh, N., Murod M., & Noer, K. U. (2023). Evaluasi Kelembagaan Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Depok. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 19(1), 46-70. Diunduh dari: <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/psga/article/view/34358>.
- Santang, K. & Isharyanto. (2019). Implementasi Kota Layak Anak di Kota Kediri. *Res Publica*, 3(2), 125-135. DOI: [10.20961/respublica.v3i2.45619](https://doi.org/10.20961/respublica.v3i2.45619).
- Verina, V., Pamungkas, D. B. & Suryapuspita, M. (2023). Kabupaten Layak Anak: Kebijakan dalam Melindungi Hak Anak di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 6(1), 43-56. DOI: 10.33701/jkp.v6i1.3376.
- Wati, E. K., & Apriani, F. (2024). Implementasi Pemenuhan Hak Anak dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Samarinda: Content Variable Analysis. *Syntax Admiration*, 5(6), 2234-2249. Diunduh dari: <https://jurnalsyntaxadmiration.com/index.php/jurnal/article/view/1235/1624>.